

**ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN
TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md)



Oleh
SITI MARLIYANI
NIM. 5503210015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:


Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP
Pratama Pandeglang

Nama Mahasiswa : Siti Marliyani
NIM : 5503210015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 09 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



**Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak, M.Akt.,
CA, CIBA, ACPA, CSRS.
NIP. 198202212014041001**


Penguji II



**Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



**Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005**

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Laporan Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP Pratama Pandeglang

Nama Mahasiswa : Siti Marliyani

NIM : 5503210015


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 09 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing I



Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Pembimbing II




Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP. 201808032128

Penguji I



Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak, M.Akt.,
CA, CIBA, ACPA, CSRS.
NIP. 198202212014041001


Penguji II



Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE. M.M., Ak., CA., CMA., CPA.
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut:

Judul : Analisis Atas Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP
Pratama Pandeglang

Nama : Siti Marliyani

NIM : 5503210015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 09 Juli 2024



Siti Marliyani
NIM. 5503210015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran kepada saya. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Ibu tercinta dan Bapak tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan segala hal, kasih sayang, dukungan, dan ridhanya. Serta Kakak-kakak dan Adik tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi, kepercayaan serta doa untuk setiap langkah penulis menuju tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kasih sayangnya, karena di samping itu Saya tidak akan sampai pada titik sekarang. Semoga kelak saya senantiasa dapat memberikan kebahagiaan. Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik tersayang semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kesehariannya, Aamiin.

Kepada Dosen Pembimbing Ibu Mulyanah dan Ibu Refi Pratiwi, terima kasih yang selalu sabar dalam membimbing tugas akhir saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dosen Pajak yang telah memberikan banyak ilmu, semoga ilmu yang diberikan dapat Saya amalkan.

Setiap semangat yang saya bangun untuk menjalani kehidupan di perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini, semuanya tidak lepas dari dukungan teman-teman tercinta, Maulida Kusumawati, Astiannur Arijzahro Afifah, dan Ketty Moor Devega Manalu. Terima kasih banyak sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi penyemangat, semoga kita akan selalu berhubungan baik dan sukses selalu untuk kalian tersayang. Serta teman-teman D-III Administrasi Pajak terkhusus kelas A yang selalu kompak memberi dukungan dan merangkul dalam segala hal, terima kasih karena sudah kebersamaan dan mewarnai kehidupan saya selama di perkuliahan. Sukses dan sehat selalu kalian.

MOTTO HIDUP

“Setiap proses orang itu berbeda, jangan pernah melihat proses seseorang yang menimbulkan rasa iri tetapi lihatlah proses seseorang yang memberikan motivasi pada diri sendiri. Orang lain juga bisa, diri kita juga pasti bisa”

(Penulis)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad: 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG" sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E, M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Intan Puspanita, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Mulyanah, SE. M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Refi Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran dengan sabar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sampai dengan selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Administrasi Pajak yang telah memberikan pengajaran dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Yesti Milza selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang.
9. Mba Dhea Mellyana selaku Pembimbing Magang Industri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu dan masukan yang diberikan kepada Penulis dalam melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang.
10. Kedua Orang Tua saya Bapak Santaya dan Ibu Jarti yang senantiasa memberikan semangat, do'a serta kasih sayang dan mendukung saya secara moril maupun materil untuk menempuh pendidikan sampai jenjang perkuliahan, mohon maaf apabila selama ini belum memberikan yang terbaik.
11. Tete saya Sumiati beserta Kakak ipar Asep Bahrudin dan Kakak saya Muhammad Jaja Ubaidillah serta adik saya Jidan Fadhli Reyhan yang selalu

mendukung dan memberikan motivasi dalam perjalanan menimba ilmu di manapun itu.

12. Kepada Grup Roasteam (Maulida Kusumawati, Astiannur Arijzahro Afifah, dan Ketty Moor Devega Manalu) selaku teman terbaik yang mau memberikan tempat untuk Penulis berkeluh kesah serta memberikan semangat, doa dan motivasi untuk tetap optimis, terima kasih karena telah menemani dan menjadi teman terbaik di dunia organisasi dan perkuliahan.
13. Kepada teman-teman D-III Administrasi Pajak 2021 terima kasih telah memberikan pengalaman dan semangat kepada penulis selama melaksanakan kegiatan kuliah.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Serang, 09 Juli 2024



Siti Marliyani
5503210015

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir	7
C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	7
D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	9
3. Fungsi Pajak	12
4. Sistem Pemungutan Pajak	13
B. Kelebihan Pembayaran Pajak	14
C. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	15
1. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	15
2. Jenis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	16
3. Ketentuan Pengajuan Pengembalian Pajak	17
D. Pengembalian Pendahuluan	22
1. Pengertian Pengembalian Pendahuluan.....	22
2. Wajib Pajak Pengembalian Pendahuluan	23
E. Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	26
1. Istilah-istilah dalam Pengembalian Pendahuluan	26
2. Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan	27

3. Proses penelitian Pengembalian Pendahuluan	28
4. Jangka Waktu Proses Pengembalian Pendahuluan	31
BAB III METODE PENULISAN	33
A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	33
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
1. Jenis Data	34
2. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Waktu dan Tempat Magang Industri	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum KPP Pratama Pandeglang	38
1. Profil KPP Pratama Pandeglang.....	38
2. Visi dan Misi KPP Pratama Pandeglang	40
3. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	41
4. Struktur Organisasi	42
5. Deskripsi Tugas dan Fungsi Pekerjaan.....	42
B. Hasil Laporan Tugas Akhir	46
1. Kriteria Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	47
2. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang	49
C. Pembahasan	56
1. Kriteria yang Memenuhi Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu	56
2. Tinjauan Atas Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	53
Tabel 4.2	Realisasi Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.....	55
Tabel 4.3	Kesesuaian Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pandeglang.....	42
Gambar 4.2	Alur Pengajuan Pengembalian Pendahuluan.....	50
Gambar 4.3	Centang Form 1111 SPT Masa PPN.....	51
Gambar 4.4	Centang Form 1771 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.....	51
Gambar 4.5	Centang Form 1770 SPT Tahunan PPh Badan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Magang Industri	69
Lampiran 2	Surat Penerimaan Magang	70
Lampiran 3	Kartu Kegiatan Magang	73
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Tugas Akhir	81
Lampiran 5	Form Penilaian Magang Industri	83
Lampiran 6	Sertifikat Magang Industri	84
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan	85
Lampiran 8	Form Wawancara	86
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup	90

ABSTRAK

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG

Oleh: Siti Marliyani

Adanya kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak memiliki salah satu hak untuk meminta kembali atau melakukan pengajuan pengembalian atas kelebihan tersebut. Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memiliki ketentuan bagi Wajib Pajak tertentu untuk mendapatkan fasilitas dikembalikan pajaknya dengan cepat atau yang biasa disebut dengan pengembalian pendahuluan. Pada KPP Pratama Pandeglang sudah banyak Wajib Pajak yang termasuk ke kriteria tersebut dan mengajukan pengembalian pendahuluan ini. Namun, tidak semua Wajib Pajak mendapatkan pengembalian pendahuluan, dikarenakan Wajib Pajak tersebut tidak sesuai dengan kriteria walaupun sudah termasuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Penulisan ini membahas mengenai tinjauan atas pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang yang bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan dan juga bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Pandeglang apakah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi pada KPP Pratama Pandeglang. Hasil penulisan menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi merupakan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan secara garis besar untuk pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan.

Kata Kunci: Pengembalian Pendahuluan, Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF PRELIMINARY REFUND OF TAX OVERPAYMENT FOR CERTAIN TAXPAYERS IN PANDEGLANG PRATAMA TAX OFFICE

By: Siti Marliyani

The existence of excess tax payments, taxpayers have one of the rights to request a return or file a refund of the excess. The government in improving services to the community, has provisions for certain taxpayers to get the facility to return their taxes quickly or what is commonly called a preliminary refund. In KPP Pratama Pandeglang, there are many taxpayers who are included in the criteria and apply for this preliminary refund. However, not all taxpayers get a preliminary refund, because the taxpayer does not meet the criteria even though it is included in the Specific Requirements Taxpayer. This writing discusses the review of the implementation of Refund of Tax Overpayment for Certain Requirements Taxpayers at KPP Pratama Pandeglang which aims to find out what criteria must be met by taxpayers to get a preliminary refund and also aims to find out what the implementation of the preliminary refund of tax overpayment at KPP Pratama Pandeglang is running smoothly and is in accordance with applicable regulations. The writing method used is descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation at KPP Pratama Pandeglang. The results of the writing show that the criteria that must be met are criteria that have been determined based on applicable regulations and in general for the implementation of preliminary refunds of tax overpayments for taxpayers of certain requirements have been in accordance with applicable regulations, but there are some taxpayers who do not meet the requirements and found obstacles in the implementation of preliminary refunds.

Keywords: Preliminary Refund, Tax Overpayment, Taxpayers with Certain Requirements.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, salah satu tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang 1945 alinea keempat. Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat dilihat ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan dkk, 2023). Pelaksanaan program ini memerlukan dana yang sangat besar. Sehubungan dengan itu, untuk mempercepat prosesnya, Indonesia sangat membutuhkan dana yang tepat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan mensejahterakan masyarakatnya (Pulungan dkk, 2024). Hal tersebut harus dipenuhi oleh negara dalam mencapai kriteria kesejahteraan. Pemerintah dalam menghimpun dana untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat menyediakan pos penerimaan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari berbagai sumber, salah satu sumber APBN adalah dari penerimaan pajak (IBLAM, 2023).

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur dalam Undang-undang kemudian digunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tidak hanya memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), namun juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pajak berperan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan tersebut merupakan salah satu contoh fungsi dari pajak sebagai redistribusi pendapatan. Hal ini juga yang menjadikan pajak sebagai salah satu kunci penting dalam menjalankan sebuah negara. Pada Laporan Kementerian Keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor penyumbang pendapatan negara terbesar per Oktober 2023 berasal dari penerimaan pajak (Annur, 2023). Hasil dari penerimaan pajak tidak hanya dialokasikan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, akan tetapi masyarakat yang tidak membayar pajak pun dapat merasakannya. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat dapat lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya, sehingga sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dapat terus ditingkatkan lagi. Semakin besar tingkat penerimaan pajak, maka pemerintah akan semakin memperlancar pembangunan yang merata sehingga semua masyarakat dapat merasakan hasil dari pembayaran pajaknya.

Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak (WP) memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kewajiban lainnya juga WP berkewajiban untuk menghitung, menyetor, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk salah satu haknya sebagai Wajib Pajak, apabila pada suatu kondisi WP mengalami kelebihan bayar atas SPT yang dilaporkan, maka WP berhak menerima kelebihan atas pembayaran pajak dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan untuk melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya (Handayani, 2022).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia beberapa kali berubah, pada saat ini sistem pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan *Self Assesment System*. Isitilah pemungutan tersebut merupakan sistem yang pada prakteknya Wajib Pajak dianggap bisa menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan pajak, serta memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Maulida, 2023). Diberlakukannya *Self Assesment System* ini, pemerintah ingin memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar mengurus urusan pajaknya dengan rasa suka rela dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian berlakunya sistem ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya kepada negara tanpa merasa terbebani dan agar Wajib Pajak mengetahui segala hal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Setiap sistem pemungutan yang diberlakukan terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada prakteknya *Self Assesment System* ini tidak sedikit kekeliruan yang terjadi bagi WP yang minim informasi dan tidak memiliki

pengetahuan dalam mengurus perpajakannya. Wajib Pajak dapat kesulitan dan dapat keliru dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangya (Maulida, 2023). Salah satu akibat dari hal tersebut dapat terjadi kelebihan pembayaran pajak, dimana Wajib Pajak membayar pajak terutangya melebihi dari yang seharusnya terhutang, sehingga pada saat menyampaikan SPT menjadi lebih bayar. Pada kondisi ini, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kembali atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar. Berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya pengembalian kelebihan pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang disebut dengan pengembalian pendahuluan (Fitriya, 2024).

Pengembalian pendahuluan adalah fasilitas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada klasifikasi Wajib Pajak dengan persyaratan yang berlaku. Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021, Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Wajib Pajak Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP merupakan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Wajib pajak yang memilih fasilitas pengembalian pendahuluan akan melalui tahap penelitian dengan jangka waktu untuk menerbitkan produk hukum berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah paling lama 15 hari, 1 bulan atau 3 bulan (tergantung jenis wajib pajaknya) sejak permohonan diterima. Peraturan pengembalian pendahuluan ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian. Adanya ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan ini, pemerintah pajak dapat lebih cepat memproses pengajuan Wajib Pajak yang meminta pengembalian kelebihan pajak. Dengan demikian wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat secara cepat mendapatkan dananya kembali tanpa harus menunggu akhir tahun dan hasil dari permohonan tersebut dapat Wajib Pajak memanfaatkan kembali untuk mengembangkan usahanya, sehingga mendorong majunya pertumbuhan ekonomi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merupakan salah satu Instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada Wajib Pajak yang berada di Kabupaten Pandeglang. KPP Pratama Pandeglang memiliki peran dan fungsi yang mana salah satunya adalah memproses pengajuan permohonan Wajib Pajak. Salah

satu permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan Pengembalian Pendahuluan. Permohonan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang ketika sudah memenuhi kriteria yang dapat melakukan pengembalian pendahuluan tersebut. Permohonan pengembalian pendahuluan ini dilihat berdasarkan SPT yang disampaikan, dalam permohonan ini SPT yang digunakan adalah SPT Lebih Bayar. Ketika Wajib Pajak menyampaikan SPT lebih bayar dan WP tersebut memenuhi kriteria, maka mereka dapat melakukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajaknya.

Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang sudah banyak yang mengajukan pengembalian pendahuluan, di antara Wajib Pajak yang disebutkan dalam ketentuan, WP yang paling banyak mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajaknya adalah Wajib Pajak Pasal 17D UU KUP atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu merupakan Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Kriteria pada WP Persyaratan Tertentu ini dapat diberikan pengembalian pendahuluan dengan cara WP harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu nominal lebih bayar. Persyaratan yang mudah dan ringan serta jumlah lebih bayar yang dimiliki WP di KPP Pandeglang masih di bawah jumlah tertentu, membuat WP yang memiliki kelebihan pajak semakin berbondong mengajukan pengembalian pendahuluan. Namun banyaknya pengajuan

pengembalian yang diajukan WP terkait, tidak semua pengajuan diterima atau diberikan pengembalian pendahuluan, walaupun WP tersebut sudah termasuk klasifikasi WP Persyaratan Tertentu. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat WP yang belum paham dan tahu betul terhadap kriteria yang harus dipenuhi dan tidak sesuainya kriteria dengan ketentuan pada saat dilakukan pengecekan berkas, sehingga pengajuan tersebut dapat ditolak atau diterima sebagian atas permohonan pengembalian pendahuluan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan pengamatan dengan judul tugas akhir **“ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG”**.

B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?
2. Bagaimana tinjauan atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang?

C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kriteria pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.
2. Meninjau bagaimana pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu di KPP Pratama Pandeglang.

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan Tugas Akhir ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pedoman seorang fiskus dalam menyelesaikan permohonan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Satriya, dkk (2024) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan pajak ini adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dengan landasan peraturan Undang-undang dan tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak merupakan seorang Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Widiastuti (2022:22-23) kewajiban dan hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a) Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri ke Dirjen Pajak, sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. Setelah itu diberikan NPWP.
2. Melaporkan usahanya pada Dirjen Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menyampaikan ke Dirjen Pajak tempat mendaftar.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan UU.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan WP badan, serta melakukan pencatatan untuk VWP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruang yang dipandang perlu.

b) Hak Wajib Pajak

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan, dengan menyampaikan secara tertulis ke Dirjen Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, jika Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak atas:
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding ke Badan Peradilan Pajak.
8. Menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban.

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak ada 4, diantaranya yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak merupakan kondisi di mana pada jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang terutang atau dengan kata lain pajak yang harus dibayarkan (Tambunan, 2022). Kelebihan pajak dapat terjadi pada Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pajak Penghasilan kelebihan pajak dapat terjadi karena perhitungan kredit pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga pada saat membayar ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya terutang. Sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai terjadinya kelebihan pembayaran pajak ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi jual-beli dengan lawan transaksinya. Ada pula PKP yang melakukan transaksi kepada pihak Wajib Pajak Bendaharawan yang mana PPN-nya tidak dipungut oleh Wajib Pajak yang menjual, namun tetap harus dilaporkan pada SPT Masa-nya. Pada hal tersebut dalam PPN kondisi lebih bayar ketika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran. Kelebihan pajak ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut (Fitriya, 2024):

- 1) Kekeliruan pemungutan pajak.
- 2) Kekeliruan pemotongan pajak.

- 3) Kekeliruan perhitungan pajak pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.
- 4) Memperoleh fasilitas pajak (PPH dan PPN tidak dipungut/ditanggung pemerintah).
- 5) Memiliki aktivitas atau kegiatan usaha yang dikenakan tarif pajak 0%.
- 6) Bukan Wajib Pajak yang dikenakan pajak.

C. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Restitusi pajak adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang tidak terutang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Fitriya, 2024). Restitusi pajak merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak yang dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap Wajib Pajak, artinya ketika wajib pajak secara benar telah menghitung kewajiban perpajakannya dan kemudian ditemukan kelebihan pembayaran pajak (kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang) maka negara memfasilitasi Wajib Pajak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut (Putra, 2020).

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau biasa dikenal dengan restitusi adalah permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak

atas kelebihan pembayaran pajaknya baik PPh, PPN maupun PPnBM, yang nantinya dibayarkan oleh negara.

2. Jenis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu:

a. Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pengembalian pendahuluan dijelaskan dalam Pasal 17C dan 17D Undang-undang KUP mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Persyaratan Tertentu serta pada Pasal 9 Ayat 4C Undang-undang PPN terkait pengembalian pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Pengajuan permohonan Pengembalian Pendahuluan akan diproses melalui penelitian. Menurut Undang-undang KUP penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Penelitian bersifat sebagai upaya untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir Surat Pemberitahuan sebagai salah satu dari seluruh rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Restitusi

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi pajak dijelaskan pada Pasal 17B Undang-undang KUP yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain yang diproses dengan cara pengembalian pendahuluan seperti yang diatur dalam Pasal 17C dan 17D UU KUP. Pengajuan permohonan restitusi pajak biasa diproses melalui pemeriksaan. pemeriksaan adalah Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan lebih menekankan pada upaya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dengan mengolah data yang diperoleh dari fiskus baik data yang bersumber dari wajib pajak (data yang ada dalam Surat Pemberitahuan) maupun data eksternal. Mekanisme pemeriksaan dan penelitian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga keduanya dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Ketentuan Pengajuan Pengembalian Pajak

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan atas dua kondisi (Direktorat Jenderal Pajak). Kondisi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Kondisi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya Tidak Terutang ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dipisahkan berdasarkan hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran sebagai berikut:

1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pembayaran Pajak oleh pihak Pembayar

- Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Permohonan pengembalian pajak harus ditandatangani oleh pembayar dan dalam hal ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, maka melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Harus melampirkan dokumen bukti asli pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP), penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau KPP wilayah kerjanya.

- Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan juga dapat disampaikan melalui pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat permohonan.
- 2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor
- Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - Permohonan pengembalian pajak harus ditandatangani oleh pembayar dan dalam hal ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, maka melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perpajakan.
 - Melampirkan dokumen seperti fotokopi surat setoran pabean cukai dan pajak atau yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak, fotokopi SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean), SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPKPBM (Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor), SPP (Surat Penetapan Pabean), atau dokumen berisi pembatalan impor, fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, penghitunagn pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi.

- Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.
- Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan juga dapat disampaikan melalui pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat permohonan.
- Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan Pemotongan atau Pemungutan

- Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Permohonan pengembalian pajak harus ditandatangani oleh pembayar dan dalam hal ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, maka melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM

Kondisi kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM ini terjadi ketika WP membayarkan pajak menurut perhitungan lebih besar dari pada yang semestinya menurut perpajakan. Contohnya, PT. BBB sebagai PKP pada masa pajak Juni 2022 membuat Faktur Pajak Keluaran senilai Rp500 juta. Artinya, PT. BBB telah memungut PPN

pada masa pajak ini sebesar nilai tersebut. Sementara, jumlah nilai dari Faktur Pajak Masukan dari transaksi pembelian barang/jasa kena pajak pada Masa Pajak Juni 2022 ini sebesar Rp600 juta. Artinya, PT. BBB telah dipotong PPN dengan total sebesar Rp600 juta pada saat membeli barang/jasa pada masa pajak tersebut. Sebagai PKP pemungut pajak pertambahan nilai, PT. BBB wajib menyetorkan pemungutan PPN tersebut ke kas negara. Namun sebelum menyetorkan/membayarkan pemungutan PPN tersebut, PT. BBB harus mengetahui berapa besar jumlah PPN Terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Untuk mengetahui berapa nilai PPN Terutang yang harus disetorkan tersebut, PT. BBB harus menghitung terlebih dahulu besar PPN Terutang dengan cara mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan PT. BBB lebih besar dari Pajak Keluaran yang artinya PPN yang dipungut PT. BBB dibanding dengan PPN yang telah dibayarkan pada saat membeli barang/jasa lebih besar, maka PPN Terutang PT. BBB dinyatakan sebagai PPN Lebih Bayar. Dengan demikian, PT. BBB dapat melakukan dua pilihan atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, yakni dilakukan untuk mengkreditkan pada masa pajak berikutnya, atau melakukan pengembalian kelebihan pajaknya.

Secara umum, ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi PPh, PPN dan PPnBM sama, yakni tergantung kriteria subjek pajaknya (kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah). Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan mempelajari dokumen tambahan,

DJP bisa berkeputusan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN dan menerbitkan SKPLB dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
- b) Pajak yang telah disetor tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
- c) Pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN wajib pajak pemungut; dan
- d) Pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh WP yang dipungut.

D. Pengembalian Pendahuluan

1. Pengertian Pengembalian Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, pengembalian pendahuluan adalah adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Beresiko Rendah.

2. Wajib Pajak Pengembalian Pendahuluan

Berdasarkan pengertian dari pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas tersebut hanya bagi Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Pasal 2 PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Penjelasan lebih lengkap dari Wajib Pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU KUP Pasal 17C, dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 3 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak Kriteria Tertentu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU KUP Pasal 17D, dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 9 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. Pada Pasal 13 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang tata cara pengembalian pendahuluan, Pengusaha Kena Pajak meliputi:

- a. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- b. Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanan;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

- e. Pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; atau
- f. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

E. Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

1. Istilah-istilah dalam Pengembalian Pendahuluan

- a. Penelitian: adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT): surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP): adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
- d. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP): adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

- e. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP): adalah surat perintah kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

2. Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT. Setelah mengajukan permohonan tersebut Direktorat Jenderal Pajak akan memproses melalui penelitian. Hasil penelitian digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak. Penjelasan lengkap untuk pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan untuk Pasal 17D UU KUP dalam SPT.
 - b. Setelah mengajukan permohonan tersebut Kantor Pelayanan Pajak akan memproses melalui penelitian. Hasil dari penelitian digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak. Hasil tersebut berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
 - c. Setelah SKPPKP diterbitkan KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang mana Wajib Pajak terkait melengkapi nomor rekening atas nama Wajib Pajak, jika Wajib Pajak tidak melengkapi maka SKPKPP akan terbit tanpa nomor rekening.
 - d. Kemudian setelah SKPKPP terbit dengan lengkap, KPP akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - e. Selanjutnya kelebihan pembayaran pajak dikirim langsung ke rekening Wajib Pajak.
3. Proses penelitian Pengembalian Pendahuluan

Pada Pasal 10 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap:

- a. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon;
- c. Pajak Masukan yang dikreditkan dan/ atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pemohon.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan penelitian dengan cara memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak. Pada Pasal 10 ayat (6), berdasarkan penelitian terhadap bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan kelebihan pembayaran pajak memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak dan tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan penelitian dengan cara memastikan:

- a. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; dan/ atau
- b. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.

Pada Pasal 10 ayat (7) PMK No. 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan, berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghitungan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak; dan/ atau
- b. Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

4. Jangka Waktu Proses Pengembalian Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama:

- a. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Badan; atau
- c. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila setelah lewat jangka waktu penerbitan SKPPKP di atas, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP atau pemberitahuan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal

Pajak menerbitkan SKPPKP setelah jangka waktu yang disebutkan sebelumnya berakhir.

Setelah terbit SKPPKP, KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang mana pada surat tersebut Wajib Pajak terkait melengkapi nomor rekening atas nama Wajib Pajak, jika Wajib Pajak tidak melengkapi maka SKPKPP akan terbit tanpa nomor rekening. Jangka waktu untuk melengkapi surat tersebut yaitu selama 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan. Kemudian setelah SKPKPP terbit dengan lengkap, KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jangka waktu dari terbitnya SKPKPP sampai ke SPMKP yaitu 5 hari kerja sejak SKPKPP diterbitkan. Kemudian kelebihan pembayaran pajak ditransfer ke rekening Wajib Pajak dengan jangka waktu kurang lebih 2 hari kerja sejak SPMKP diterbitkan.

Pada hal jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri. Kemudian, pada hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir

Objek penulisan pada KPP Pratama Pandeglang dalam laporan tugas akhir ini penulis mengangkat tema Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang. Tema ini dipilih untuk meninjau pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pajak ini diproses melalui Pengembalian Pendahuluan atau pengembalian dipercepat bagi Wajib Pajak dengan syarat yang berlaku, salah satu Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan (Hikmawati, 2020:88). Dengan metode ini penulis dapat mengamati secara langsung kegiatan atau pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu di KPP Pratama Pandeglang, sehingga mendapatkan informasi yang nyata sesuai dengan judul yang diambil dalam penulisan laporan tugas akhir.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung (Setiawan, 2024: 123). Data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penulisan dilakukan. Pada Laporan Tugas Akhir ini data primer yang digunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara dengan fungsional penyuluh KPP Pratama Pandeglang yang memproses permohonan pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari dokumentasi milik pemerintah atau perpustakaan (Setiawan, 2024: 123). Pada penulisan ini yang menjadi data sekunder adalah Undang-undang KUP, Peraturan Menteri Keuangan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak persyaratan tertentu. Data sekunder lainnya penulis juga dapat diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan instansi terkait, seperti profil KPP Pratama Pandeglang, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis merupakan sumber data yang dikumpulkan dengan cara pengambilan data pada KPP Pratama Pandeglang, serta mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti Undang-Undang, buku perpajakan, dan literatur lain yang berhubungan langsung dengan topik penulisan Laporan Tugas Akhir.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan penulis guna mengumpulkan data atas topik yang diambil. Meskipun terdapat berbagai Teknik dalam mengumpulkan data, namun pada dasarnya semua teknik tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (Setiawan, 2024:123). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan memepergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ahmad dan Laha, 2020: 65). Studi lapangan yang digunakan untuk pengumpulan data pada Laporan Tugas Akhir ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang diamati. Dalam observasi, penulis mengumpulkan data dengan melihat, mendengar, mencatat, atau merekam apa yang terjadi di lingkungan tempat magang (Sarie dkk, 2024:83). Metode ini digunakan penulis selama mengikuti magang industri dengan mengamati seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang sebagai objeknya penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara penulis dan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan (Sarie dkk, 2024:87). Metode ini dilakukan kepada Fungsional Penyuluh Pajak di Seksi Pelayanan yang menangani pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik tugas akhir. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan, jurnal ilmiah, publikasi, catatan, buku, kebijakan, surat kabar, atau sumber informasi lainnya (Sarie, 2024:98). Pada pengumpulan data menggunakan metode ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan resmi yang memiliki hubungan dengan topik

Magang yang dilakukan di KPP Pratama Pandeglang untuk mendapatkan informasi yang mendukung, seperti profil perusahaan dan berbagai jenis dokumen lainnya yang relevan dengan judul Laporan Tugas Akhir penulis.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Seperti Buku perpajakan, Undang-undang Perpajakan, Peraturan-pertauran Menteri Keuangan, dan literatur lainnya yang dapat membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

E. Waktu dan Tempat Magang Industri

Penulis melakukan kegiatan magang mandiri di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program magang Kemenekeu periode IV 2023, yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal 25 Desember 2023 s.d. 23 Februari 2024. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada:

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang

Alamat : Jalan Mayor Widagdo No. 6 Kabayan Pandeglang Banten
42213.

Waktu Kerja : Senin s.d. Jumat, Pukul 08.00 – 16.30 WIB

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Pandeglang

1. Profil KPP Pratama Pandeglang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang merupakan hasil perubahan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdiri pada tanggal 29 Oktober 2004 silam pada kesempatan itu disahkan oleh Bapak Suharno, S.H. MPM, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bertempat di Jalan Sukarela No. 2 Pandeglang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang merupakan hasil dari pemisahan yang dilakukan oleh Kantor Pajak yang berasal dari Wilayah Jawa Barat. Ketika masih berada di Jawa Barat, Banten yang saat ini sudah berpisah dan memisahkan diri dengan membentuk provinsi sendiri akhirnya memisahkan diri juga pada pelayanan pajak yang dahulu bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses kerja yang dilakukan masih mengurus kepentingan yang hanya berfokus pada masalah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan dengan modal struktur yang masih sederhana, hal ini urusan yang mereka lakukan hanya pada satu konsentrasi masalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal 1 Juli 2007 nama instansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang yang bertempat di Jalan Mayor Widagdo No. 6 Kabayan Pandeglang Banten 42213. Bersama dengan perubahan nama tersebut, fungsi Unit Kerja juga mengalami perubahan. KPP Pratama tidak

hanya mengurus masalah Wajib Pajak yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tetapi sudah berkembang yaitu menanggulangi urusan setoran Pajak Terutang (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melakukan penatausahaan atas Pajak Pusat lainnya seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Wilayah kerja kantor terdiri dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Perubahan nama atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang memiliki perbedaan yang signifikan. Pada struktur organisasi dimana dengan nama PBB, untuk Seksi Pengolahan Data dan Informasi masih bergabung dengan Seksi Eksternifikasi yang saat itu bernama Pendataan dan Penilaian yang merangkap juga dengan kelompok jabatan Fungsional, akan tetapi setelah menjadi KPP Pratama ketiganya terpisah dan sudah memiliki tugas masing-masing. Perubahan lainnya seperti Seksi Keberatan pada saat PBB berubah menjadi Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama yang bertugas menerima complain dan penjelasan kepada Wajib Pajak (WP) apabila ada permasalahan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang setelah lepas dari bagian Kantor yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan memiliki Provinsi sendiri yaitu Banten, maka hal ini merubah alur komunikasi yang berjalan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dengan wilayah kerja Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang langsung berkomunikasi dengan

Kantor Pajak Wilayah yang berada di Serang, Banten. Budaya Kerja yang di lakukan oleh Kantor Pratama Pandeglang saat ini sering terjadi mutasi kerja yang di lakukan oleh Direktorat Jendral Pajak Pusat, hal ini di lakukan dengan alasan untuk melakukan penyegaran kepada para pegawai dalam bekerja. Sangat luas bila harus menjelaskan secara detail akan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, karena hal ini akan berhubungan langsung dengan keberadaan sejarah pertama kali munculnya pajak pada jaman penjajahan di Indonesia sampai dengan saat ini, dan menceritakan awal mula rasanya akan terbuka lebar berdirinya pajak sampai dengan sekarang.

KPP Pratama Pandeglang memiliki 103 orang pegawai termasuk dengan pegawai yang ada di KP2KP Rangkasbitung, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Subbagian, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 42 (empat puluh dua) orang Account Representative (AR), 2 (dua) orang Juru Sita, 12 (dua belas) orang Supervisor Fungsional Pemeriksa dan Penilai, 29 (dua puluh sembilan) orang Pelaksana, 1 (satu) orang Kepala KP2KP, dan 4 (empat) orang Pelaksana KP2KP. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pandeglang sebanyak 513.708, yang terdiri dari 880 WP Bendaharawan, 24.433 WP Badan, dan 488.395 WP Orang Pribadi.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Pandeglang

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang adalah memberikan pelayanan terbaik dan profesional sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dalam menghimpun penerimaan negara.

b. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang adalah menjadi kantor pelayanan pajak dengan pelayanan terbaik melalui sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi serta profesional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DJP melakukan berbagai aktifitas yang secara umum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Fungsi Utama

Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah otoritas administrasi perpajakan menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi utama administrasi perpajakan, yaitu fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan, dan fungsi Penegakan Hukum. Fungsi Pengawasan untuk memastikan agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan fungsi Penegakan Hukum memiliki tujuan membangun kepercayaan Wajib Pajak tentang fair treatment berlandaskan Undang-undang.


b. Fungsi Pendukung

Ketiga fungsi utama administrasi perpajakan tidak dapat berdiri tegak tanpa ditopang oleh fungsi pendukung (enabler). Fungsi pendukung ini menunjang dan mendukung fungsi utama Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga fungsi utama Direktorat Jenderal Pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai yang telah ditetapkan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pandeglang



Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

5. Deskripsi Tugas dan Fungsi Pekerjaan

a. Kepala Kantor

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 595/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama (Kepala KPP Pratama) memiliki tugas pokok mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) memiliki tugas yang melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan kantor, pemantauan pengelolaan risiko, dan melakukan pemantauan pengendalian intern. Selain itu SUKI juga berperan dalam pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, pemantauan tindak lanjut pengawasan dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas yang berkaitan dengan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Elektronik, aktivasi EFIN, pencetakan produk-produk hukum, peminjaman dan pengiriman berkas, serta permohonan-permohonan lainnya.

d. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan penjaminan kualitas data dan/atau alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan,

pengolahan data dan informasi perpajakan, melakukan pelayanan dukungan teknis komputer, serta penyiapan laporan kinerja.

e. Fungsional Penyuluh Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak bertugas melakukan penyuluhan perpajakan sebagai upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan menyelesaikan permohonan administrasi perpajakan.

f. Seksi Pengawasan I

Seksi pengawasan terdiri dari 6 seksi pengawasan, untuk tugas dan fungsi pengawasan I yaitu melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Strategis, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak Strategis dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta melakukan analisis kinerja Wajib Pajak Strategis.

Seksi Pengawasan Strategis juga melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak Strategis, dan melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak Strategis. Dalam hal tertentu Seksi Pengawasan I turut melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak

lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis.

g. Seksi Pengawasan II, III, IV, V, dan VI

Tugas dan Fungsi pada pengawasan II, III, IV, V, dan VI menjadi tugas seksi Pengawasan Kewilayahan. Seksi Pengawasan Kewilayahan adalah melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan ini juga melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak, dan melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak. Dalam hal tertentu Seksi Pengawasan Kewilayahan turut melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

h. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) bertugas melakukan penelitian terhadap usulan pemeriksaan, penerbitan surat perintah pemeriksaan, pemantauan terhadap jatuh tempo kegiatan pemeriksaan dan administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan, melakukan penilaian dan/atau pemetaan, serta melakukan penagihan atas tunggakan pajak. Seksi P3 ini juga melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan penagihan.

i. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Rangkasbitung

KPP Pratama Pandeglang menaungi wilayah kerja KP2KP Rangkasbitung yang mana memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

Sesuai dengan pelaksanaan magang industri yang telah penulis laksanakan selama 2 (dua) dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan observasi pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang, penulis akan menjelaskan seperti apa kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan bagaimana tinjauan atas proses permohonan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang.

1. Kriteria Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Seksi Pelayanan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan penting dalam upaya melaksanakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sebagaimana salah satu tugasnya yaitu pencetakan produk-produk hukum, peminjaman dan pengiriman berkas, serta permohonan-permohonan lainnya. Proses pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan memiliki kriteria yang harus dipenuhi, jadi tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas pengembalian ini. Salah satu Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dengan persyaratan tertentu.

Kriteria yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk mendapatkan hasil dari pengajuan pengembalian pendahuluan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, kriteria WP Persyaratan Tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, kriteria penelitian atas bukti adanya kelebihan pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk diberikan pengembalian pendahuluan meliputi:


- a. Kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.

- c. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
 - d. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.
2. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang

Pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak hanya dapat diberikan kepada klasifikasi Wajib Pajak yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang selanjutnya diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu diantara klasifikasi Wajib Pajak tersebut yaitu Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Pengajuan pengembalian pendahuluan ini berdasarkan kondisi Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar dan pemenuhan syaratnya sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pengembalian pendahuluan.

Proses pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Pengajuan Pengembalian Pendahuluan



Berikut penjelasan alur pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu:

a. Lapor SPT

Pada prosesnya pengajuan pengembalian pendahuluan ini langkah awalnya sama, yang mana wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) terlebih dahulu melalui sistem pelaporan Direktorat Jendral Pajak yang telah disediakan berdasarkan jenis pajaknya. Hasil dari pelaporan tersebut akan menghasilkan status SPT Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika SPT tersebut menunjukkan adanya Lebih Bayar, maka Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan dengan mengisi kolom pengembalian dengan mengisi kolom Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan pengembalian kelebihan pajak melalui pengembalian pendahuluan. Jangka waktu pengajuan sampai ke terbitnya SKPPKP yaitu, bagi WP Orang Pribadi 15 hari kerja, WP Badan dan PPN 1 bulan.

Gambar 4.3
Centang Form 1111 SPT Masa PPN

H. PPN lebih bayar pada :			
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Butir I.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	<input type="checkbox"/> Butir I.D atau <input type="checkbox"/> Butir I.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh :	2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :	3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
	3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :			
	<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input checked="" type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

Gambar 4.4
Centang Form 1771 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a.	<input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	(9 – 10c) :	11	
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			TGL BUN THN
	a.	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN			
		Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:			
	b.	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			
				<input checked="" type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Gambar 4.5
Centang Form 1770 SPT Tahunan PPh Badan

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a.	<input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)	(15-18)	TGL LUNAS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	19	
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		tgl	bln	thn	
	20.	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon					
		a.	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		c.	<input type="checkbox"/>	DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		d.	<input checked="" type="checkbox"/>	DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	

b. Penelitian Pengembalian Pendahuluan

Setelah WP mengajukan pengembalian tersebut, SPT akan diperiksa oleh tim peneliti Pengembalian Pendahuluan KPP Pratama Pandeglang. Setelah dianggap memenuhi kriteria pada proses tersebut, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Jika WP tidak memenuhi kriteria maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tidak Diberikan Pengembalian Pendahuluan. Ada jangka waktu selama 30 hari setelah diterbitkan SKPPKP, yang mana selama itu Wajib Pajak diminta untuk melengkapi dengan mengisi nomor rekening.

c. Terbit SKPPKP

Kemudian setelah Wajib Pajak melengkapi, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Jika Wajib Pajak tidak melengkapi nomor rekening, maka SKPKPP akan terbit tanpa nomor rekening.

d. Terbit SPMKP

Kemudian setelah terbitnya SKPKPP tersebut, dari KPP akan membawa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

e. Terbit SP2D

Terbitnya SPMKP ini KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang nantinya dana tersebut akan langsung dikirimkan ke rekening Wajib Pajak yang mengajukan Pengembalian Pendahuluan. Namun, sebelum dikirim kelebihan pajak yang diajukan akan diperhitungkan terlebih dahulu terutang pajaknya. Jika masih ada sisa dari perhitungan tersebut maka kelebihan pajak tersebut akan dikirimkan melalui nomor rekening Wajib Pajak.

Berikut adalah tabel Wajib Pajak Pesyaratan Tertentu yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.1
Pengajuan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak
Persyaratan Tertentu

Tahun	Permohonan Pengembalian Pendahuluan	
	Jumlah	Nominal
2021	69	Rp26.819.717.772
2022	105	Rp40.114.355.853
2023	140	Rp62.392.239.324

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel 4.1 yang menyajikan data Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada tahun 2021 terdapat 69 Wajib Pajak dengan jumlah nominal pengajuan sebesar Rp26.819.717.772. Pada tahun 2022 Wajib Pajak yang mengajukan meningkat sebanyak 105 Wajib Pajak dengan jumlah nominal Rp 40.114.355.853. Kemudian pada tahun 2023 Wajib Pajak yang mengajukan semakin meningkat sebanyak 140 Wajib Pajak dengan jumlah nominal Rp 62.392.239.324. Meningkatnya pengajuan tersebut dikarenakan kondisi Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak sehingga kelebihannya dapat dikembalikan serta Wajib Pajak sudah memenuhi syarat yang berlaku.

Pada proses penelitian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kriteria yang menjadi acuan penelitian oleh tim Peneliti KPP Pratama Pandeglang yang dilakukan berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, penelitian dilakukan terhadap:

- a. Kebenaran penulisan dan penghitungan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
- b. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan dengan memastikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon dan SPT pemotong atau pemungut pajak.
- c. Pajak Masukan dengan memastikan Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak dan Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah divalidasi dengan NTPN.

Kriteria penelitian yang dipaparkan di atas tidak diperhitungkan jika ada bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut pajak tetapi tidak dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon, bukti pemotongan atau bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dikreditkan dalam SPT Wajib Pajak pemohon tetapi belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak pemotong atau pemungut, Faktur Pajak yang dikreditkan Wajib Pajak pemohon tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, dan Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak dikreditkan Wajib Pajak pemohon. Hal tersebut

akan menyebabkan ditolak atau diterima sebagian atas pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

Berikut tabel Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.2
Realisasi Permohonan Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Tahun	Permohonan Pengembalian Pendahuluan	Realisasi Pengembalian Pendahuluan	
	Jumlah	Jumlah	Nominal
2021	69	63	Rp27.106.982.535
2022	105	102	Rp40.081.205.942
2023	140	130	Rp62.333.060.717

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel 4.2 realisasi permohonan pengajuan pengembalian pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, pada tahun 2021 dari 69 Wajib Pajak yang mengajukan hanya dapat dikembalikan 63 Wajib Pajak saja dengan jumlah nominal Rp 27.106.982.535, selanjutnya pada tahun 2022 dari 105 Wajib Pajak yang mengajukan hanya 102 Wajib Pajak yang dikembalikan dengan jumlah nominal Rp40.081.205.942, kemudian pada tahun 2023 dari 140 Wajib Pajak yang mengajukan hanya 130 Wajib Pajak yang dikembalikan dengan jumlah nominal Rp62.333.060.717. Wajib Pajak yang tidak dapat dikembalikan tersebut dikarenakan pada saat dicek atau dilakukan penelitian tidak sesuai dengan kriteria dan terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang salah mengisi sehingga terjadi lebih bayar, namun tidak bermaksud mengajukan pengembalian.

C. Pembahasan

1. Kriteria yang Memenuhi Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Pandeglang realita di lapangan yang banyak mengajukan tidak semua kriteria yang terdapat pada ketentuan. Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang yang mengajukan hanya Wajib Pajak Badan PPN atau Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah nominal lebih bayarnya tidak lebih dari yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan syaratnya yang mudah dan nominal lebih bayar Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang kecil sehingga banyak Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian pada pemenuhan kriteria penelitian yang diteliti oleh tim Peneliti KPP Pratama Pandeglang, masih ada yang belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tidak kesesuaian yang dimaksud adalah ketika pada faktur masukan yang dikreditkan oleh WP Badan PPN yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, ketika dicek di sistem KPP ternyata tidak ada. Hal itu dikarenakan Wajib Pajak Penjual belum melaporkan SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak sinkron dengan pelaporan Wajib Pajak Pemohon pengembalian pendahuluan. Namun secara umum dari sisi KPP Pratama Pandeglang kriteria Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan proses penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 karena memang sistemnya administratif jadi akan otomatis berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, haruslah:

- a. Teliti dan memastikan kebenaran adanya kelebihan pajak, agar setelah diajukan tidak ada masalah yang timbul dan pengajuannya bisa sampai tahap akhir yaitu pencairan dana.
- b. Memastikan setiap transaksi yang dilakukan baik untuk Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai telah dilaporkan dalam SPT dari sisi penjual dan pembeli, agar ketika dilakukan tinjauan pada sistem KPP Pandeglang menunjukkan sesuai.
- c. Apabila dinyatakan dapat diberikan pengembalian pendahuluan, usahakan Wajib Pajak memberikan informasi yang lengkap, seperti alamat tinggal dan kontak aktif yang dapat dihubungi jika ada kendala yang dihadapi pada proses pengembalian pendahuluan.

Upaya-upaya tersebut semoga dapat membantu Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan begitu Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat diterima permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya. Hasil dari permohonan tersebut, Wajib Pajak dapat memutar kembali uang yang diterima atas permohonan pengembaliannya untuk mengembangkan usahanya sehingga mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi yang baik.

2. Tinjauan Atas Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang

Berdasarkan pengumpulan data yang didapat atau diperoleh oleh penulis pada saat melaksanakan magang di KPP Pratama Pandeglang, dapat diamati pada alur proses pengajuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yaitu langkah awalnya Wajib Pajak melaporkan SPT Masa maupun Tahunan tergantung jenis pajaknya. Pelaporan tersebut jika Wajib Pajak menunjukkan lebih bayar, maka Wajib Pajak mengisi kolom pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak Pasal 17D UU KUP. Setelah masuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, KPP Pandeglang akan mengecek data yang mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajaknya dari SPT yang menunjukkan lebih bayar tersebut.

Urutan proses pengembalian pendahuluan dikerjakan sesuai dengan urutan masuk tanggal SPT-nya. Pengerjaannya dilakukan secara simultan atau berbarengan sesuai jumlah permohonan yang masuk dalam periode waktu sesuai aturan. Jadi, banyaknya pengajuan permohonan Wajib Pajak tidak menunggu lama karena pengerjaannya dilakukan secara bersamaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan tim Peneliti KPP Pandeglang yaitu akan terbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) bilamana menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Namun, jika tidak menunjukkan adanya kelebihan pajak

maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tidak Diterima Pengembalian Pendahuluan.

Setelah dinyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka KPP akan menerbitkan SKPPKP. Terdapat jangka waktu setelah terbit SKPPKP untuk Wajib Pajak melengkapi nomor rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak. Pada proses ini masih terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi sehingga KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang menjadi dasar untuk terbitnya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tanpa adanya nomor rekening Wajib Pajak. Hal tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga pengembalian pendahuluan dianggap selesai di tahap tersebut. Kemudian bagi SKPKPP yang terbit dengan nomor rekening, maka KPP akan menerbitkan SPMKP untuk KPPN. Setelah terbit SPMKP maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya dana tersebut akan dikirimkan langsung melalui nomor rekening dalam negeri yang dimiliki Wajib Pajak. Dengan dikirmkannya dana tersebut tahap pengembalian pendahuluan dianggap selesai. Namun, jika hasil dari permohonan tidak sesuai dengan yang diajukan karena pada saat dicek adanya data yang dikoreksi, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali kekurangan tersebut dengan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada lawan transaksinya.

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada proses penelitian yang dilakukan oleh tim Peneliti KPP Pandeglang secara umum sudah memenuhi kriteria sehingga sampai pada tahap pencairan dananya. Namun beberapa diantara Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan, masih ada WP yang tidak diberikan pengembalian pendahuluan. Hal tersebut dikarenakan pada saat SPT Lebih Bayar masuk ke sistem KPP, KPP akan melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dan penulisan, meneliti bukti pemotongan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan, dan meneliti Faktur Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai. Pada penelitian tersebut terdapat bukti pemotongan yang menyatakan lebih bayar belum dikreditkan dalam SPT pemohon dan belum dilaporkan dalam SPT pemotong atau pemungut, dan faktur pajak yang dikreditkan Wajib Pajak Pemohon belum dilaporkan oleh PKP yang menjadi lawan transaksinya. Hal tersebut dapat dilakukan koreksi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk mengonfirmasi kepada lawan transaksi agar melaporkan bukti pemotongan maupun faktur pajak masukannya agar muncul pada sistem KPP. Jika data yang dikoreksi tersebut telah dikonfirmasi dan benar adanya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali atas kekurangan yang telah dikoreksi. Namun jika Wajib Pajak tidak mengoreksi hal tersebut, KPP akan memberikan sebagian atas pengembalian pendahuluannya. Namun jika semua bukti pemotongan dan faktur pajak masukan dikoreksi dan hasilnya tidak menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka pengajuan tersebut akan ditolak.

Proses pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu pada umumnya berjalan dengan lancar. Pada SPT Masa PPN Badan nyaris tidak ada kendala karena kebanyakan Wajib Pajaknya aktif. Namun, pada SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mereka banyak yang Lebih Bayar karena salah pengisian pada saat pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga banyak Wajib Pajak yang asal mengisi tanpa tahu SPT tersebut lebih bayar atau tidak. Ketika KPP mencoba menghubungi untuk pembetulan, WP tersebut susah untuk dihubungi, sehingga terbitlah SKPPKP dan SKPKPP tanpa nomor rekening. Kemudian nominal pengembalian pendahuluan tersebut tidak dapat diberikan atau tidak dapat terbit SPMKP karena tidak ada nomor rekening. Pencairan dana dapat diberikan ketika WP mengonfirmasi atas kelebihan bayar tersebut dan melengkapi nomor rekening. Jika WP tidak mengonfirmasi maka dana tersebut menjadi saldo bagi Wajib Pajak.

Secara keseluruhan pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa proses yang dilakukan di KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4 3
Kesesuaian Pengembalian Pendahuluan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Prosedur	Peraturan Menteri Keuangan	Prosedur KPP Pratama Pandeglang	Keterangan
Pengajuan Pengembalian Pendahuluan	PMK No. 39/PMK.03/2018: Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Wajib Pajak Pasal 17 D atau 17D UU KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.	Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan adalah Pasal 17C (Wajib Pajak Kriteria Tertentu.	Sesuai
Persyaratan	PMK No. 209/PMK.03/2021: Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan atau PKP yang mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT.	Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan atau PKP menyampaikan SPT Lebih Bayar dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan.	Sesuai
Penelitian	PMK No. 39/PMK.03/2018: Atas kelebihan pajak di SPT Wajib Pajak Pasal 17D dilakukan proses penelitian.	Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan akan dilakukan penelitian.	Sesuai

Surat Keputusan	PMK No. 39/PMK.03/2018: Hasil penelitian akan terbit SKPPKP atau Surat Tidak Diberikan Pengembalian Pendahuluan.	Kriteria Sesuai akan Terbit SKPPKP, kriteria tidak sesuai tidak diterbitkan SKPPKP.	Sesuai
Jangka Waktu	PMK No. 39/PMK.03/2018: SKPPKP diterbitkan paling lama 15 hari kerja untuk pengembalian pendahuluan PPh WP OP, 1 bulan untuk Pengembalian Pendahuluan PPh dan PPh Badan.	15 hari kerja untuk WP OP dan 1 bulan untuk PPh Badan dan PPh PKP.	Sesuai

Sumber: PMK No. 39/PMK.03/2018 dan PMK No. 209/PMK.03/2021

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapat atau peroleh selama magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu serta pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang dapat memperoleh pengembalian pendahuluan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kelebihan pembayaran Pajak Penghasilannya tidak lebih dari 100 juta, Wajib Pajak Badan yang memiliki kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tidak lebih dari 1 miliar, dan Wajib Pajak Badan PPN yang memiliki kelebihan pembayaran pajak tidak lebih dari 5 miliar. Kemudian kriteria penelitian atau data yang dicek untuk memastikan bahwa memang benar adanya kelebihan pajak sehingga Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan, kriteria tersebut harus memenuhi kriteria dengan kebenaran penulisan dan perhitungan pajak, bukti pemotongan PPh telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Pembeli maupun Penjual, dan Pajak Masukan yang dikreditkan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Pembeli maupun Penjual dan divalidasi dengan NTPN. Dengan demikian jika Wajib Pajak memenuhi kriteria tersebut maka Wajib Pajak dapat diterima permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya. Kriteria Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan

Tertentu pada KPP Pratama Pandeglang sudah sesuai dengan PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021. Adapun Wajib Pajak yang masih tidak sesuai sehingga permohonan ditolak atau diterima sebagian, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, pada poses penelitian ketika dicek datanya di sistem KPP Pandeglang masih terdapat Wajib Pajak yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan data dikoreksi, sehingga Wajib Pajak perlu mengonfirmasi terlebih dahulu kepada lawan transaksi untuk menyamakan data yang ada agar dapat muncul di sistem KPP. Kemudian pada proses pengembalian pendahuluan ini terdapat kendala eksternal yaitu dari Wajib Pajaknya. Terdapat banyaknya SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang masuk yang mana kelebihan tersebut tidak seharusnya terjadi. Akibat dari kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, maka ketika pelaporan hanya sekedar lapor tanpa tahu SPT-nya lebih bayar atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi KPP mencoba menghubungi WP terkait untuk pembetulan, namun dikarenakan identitas Wajib Pajak yang terkadang tidak sesuai dengan yang terbaru, KPP kesulitan untuk menghubungi WP tersebut. Sesuai dengan aturan, maka KPP akan

memproses peneltian tersebut dan menerbitkan SKPPKP atas SPT Lebih Bayar yang masuk. Kemudian KPP akan menerbitkan SKPKPP namun tanpa nomor rekening. Dengan demikian proses tersebut hanya sampai di tahap ini, karena tidak adanya nomor rekening sehingga tidak dapat diterbitkan SPMKP-nya. Dana tersebut tidak akan cair sampai menunggu Wajib Pajak meminta atas kelebihan pembayaran pajaknya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data dan pelaksanaan magang yang diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, maka penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. KPP Pratama Pandeglang sebaiknya perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk meningkatkan rasa sadar pajak sehingga selain adanya kewajiban membayar pajak, terdapat hak-hak yang diperoleh oleh Wajib Pajak unruk keberlangsungan perekonomiannya.
2. Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebaiknya sebelum mengajukan pengembalian pendahuluan lebih terbuka untuk memahami apa saja syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan yang diajukan membuahkan hasil. Kemudian Wajib Pajak lebih teliti lagi perihal melengkapi identitas diri dan selalu *update* jika Wajib Pajak mengalami perubahan identitas, salah satu contohnya alamat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. & Laha, M.S. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 63-72.
- Annur, C. M. (2023). Pendapatan Negara Rp2.240,1 Triliun per Oktober 2023, Ini Penyumbang Terbesar. Diakses pada 20 Maret 2024 melalui databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/pendapatan-negara-rp22401-triliun-per-oktober-2023-ini-penyumbang-terbesar.
- Direktorat Jendral Pajak. *Restitusi*. Diakses pada 20 Juni 2024 melalui <https://www.pajak.go.id/id/restitusi>.
- Fitriya. (2023). Restitusi Pajak: Contoh, Syarat, Cara Restitusi PPN dan PPh. Diakses pada 20 April 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/>.
- Handayani, Ruruh. (2022). Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Diakses pada 29 Mei 2024 dari <https://www.pajak.com/pajak/pahami-dengan-jelas-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/>.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- IBLAM. (2023). Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/>.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Pulungan, F.A. et al. (2024). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. 2 (1), 169-176.
- Putra, B. M. H. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Dan PKP Berisiko Rendah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*.

Tangerang Selatan: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Satriya, I. W. B. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan (Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia)*. Yogyakarta: PT Green Pustakan Indonesia.

Setiawan, R. Y. et al. (2024). *Metodologi Penelitian*. Padang: CV Gita Lentera.

Sarie, F. et al. (2023). *Metodologi Penelitian*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Sultan., Rahayu, H.C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. 5(1), 77-85.

Tambunan, A. H. (2022). Apa Itu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak?. Diakses pada 15 Juni 2024 melalui <https://www.pajakku.com/read/630d77e1767ce5265ee9379f/Apa-Itu-Pengembalian-Kelebihan-Pembayaran-Pajak>.

Widiastuti, N. P. E. (2021). *Aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi: Ketentuan, Konsep, Soal, dan Jawab*. Yogyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran, Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.feb.untirta.ac.id

Nomor : 1109/UN.43.5/KE/2023 23 Oktober 2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Kerja Praktek / Magang

Kepada Yth,
Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda I Lt.

Di
Jl. Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

Sehubungan dengan rencana Kerja Praktek bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan kerja praktek di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

NIM : 5503210015
Nama : SITI MARLIYANI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Program Studi : Administrasi Pajak
Semester : Ganjil / 2023/2024
Telepon / HHP : 083119944312
Durasi : 60 hari
Bidang / Topik : Magang Mandiri Kementerian Keuangan

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kordinator Bidang FEB


Eki Firdausi, M.Si
NIP. 197209192002121002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Administrasi Pajak

Lampiran 2 Surat Penerimaan Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
GEDUNG DUAJANDA II LANTAI G. 18 DAN 19, JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10740
TELEPON (021) 3912259, LAMAN www.kemenkeu.go.id
PUSAT LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN, TELEPON 134 DAN SUREL kemenkeu.pime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/SJ.5/SJ.51/2023

TENTANG
PERSETUJUAN MAGANG MAHASISWA PERIODE 4 TAHUN 2023 PADA UNIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Berkenaan dengan program magang Kementerian Keuangan Periode 4 Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023 s.d. Januari 2024, Kementerian Keuangan telah membuka kesempatan pendaftaran bagi mahasiswa/mahasiswi di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 1 s.d. 31 Oktober 2023 melalui laman <https://magang.kemenkeu.go.id>. Pada periode pendaftaran tersebut, telah diterima sebanyak 2895 permohonan untuk melaksanakan magang pada berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Setelah melalui proses seleksi oleh unit tujuan magang, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil seleksi program magang Periode 4 Kementerian Keuangan, berikut adalah rincian jumlah peserta yang telah diproses dan disetujui untuk melaksanakan magang pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

No	Unit Eselon I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	43
2	Direktorat Jenderal Anggaran	22
3	Direktorat Jenderal Pajak	511
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	121
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	261
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	133
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	7
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	22
9	Inspektorat Jenderal	4
10	Badan Kebijakan Fiskal	6
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	40
12	Lembaga Nasional Single Window	2
	Total	1172

2. Peserta yang disetujui untuk melaksanakan magang sebagaimana Lampiran I, dapat memulai magang pada unit, tanggal mulai, dan durasi magang sesuai dengan yang tercantum pada menu monitoring magang pada akun peserta, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit magang.
3. Dalam hal peserta bermaksud mengundurkan diri atau melakukan pembatalan, agar menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan unit tempat magang.
4. Peserta magang yang disetujui agar melapor ke unit magang melalui narahubung yang tercantum pada akun peserta pada hari pertama pelaksanaan magang.
5. Peserta magang melaksanakan magang sesuai dengan rencana program sebagaimana

tercantum dalam proposal program maupun penugasan yang diberikan oleh mentor magang dan mematuhi seluruh ketentuan magang yang berlaku di unit tujuan.

6. Apabila terdapat perbedaan atau perubahan data/informasi pada akun atau laman magang, agar berkoordinasi dengan narahubung unit tujuan magang.
7. Pelaksanaan magang dapat dilakukan secara daring, luring, atau *hybrid* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unit magang.
8. Waktu penyelenggaraan magang sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja pada unit tujuan magang di lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Peserta magang mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan pakaian kerja pegawai atau sesuai ketentuan unit tujuan di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Peserta magang menaati tata tertib dan kode etik yang berlaku di Kementerian Keuangan serta menjaga nama baik Kementerian Keuangan.
11. Peserta magang yang telah selesai magang dapat mengajukan penerbitan surat keterangan magang/sertifikat dengan mengunggah laporan magang dan mengisi survei kepuasan magang pada menu monitoring magang pada akun peserta.
12. Apabila terdapat kendala dalam menghubungi unit tujuan magang, peserta magang dapat menghubungi Kemenkeu PRIME melalui *call center* 134 atau surel kemunkcu.prime@kemenkeu.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
u.b.
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pengadaan Sumber Daya Manusia













Anang Bagus Giarto
Anang Bagus Giarto













No	Nama Lengkap	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Perguruan Tinggi	Unit Eselon 1	Unit Eselon 2	Unit Eselon 3
993	Said Ade Bagus Apriyoga	D3	Akuntansi Persejajaban	Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar
994	Sifa Putri Sari	D3	Administrasi Bisnis	Politeknik Negeri Semarang	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
995	Silmy Febrya	S1	Akuntansi	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak dan Pengalangan Perdagangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V
996	Siva Yasin Puri Adrians	S1	Ilmu Hukum	Universitas Indonesia (UI), Jakarta	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Kebeheraan Banding dan Perburuan	Subdirektorat Banding
997	Sudi Supriyana	D4	Akuntansi	Fakultas Negeri Manado	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
998	Sudy Putri Maharani	D3	Perpajakan	Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau	Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
999	Sinta Baedlan	D3	Administration bisnis	Lp3 Jakarta utara	Direktorat Jenderal Anggaran	Direktorat Perencanaan, Pengendalian Anggaran, dan Pelaksanaan	Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis
1000	Sisfirdi Cahya	S1	Akuntansi	Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang	Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan	Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII
1001	Siti Dharma Saragih	S1	Psikologi	Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Bagian Umum
1002	Siti Afra Rachmadiazi	S1	Manajemen	Universitas Ferdiandjuman Nasional Veteran (UFN) Jakarta	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi dan Kelengkapan	Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis
1003	Siti Alishah	S1	Akuntansi	Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau	Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru
1004	Siti Ameltha Namah Meraabessy	S1	Komunikasi	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	Bagian Penyeluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
1005	Siti Hamidah	S1	Ekonomi Syariah	Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Iir
1006	Siti Khojijah	S1	Ekonomi Pembangunan	Universitas Veteran (UFN) Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
1007	Siti Marlisah Hidayah Muhalir	S1	Manajemen	Universitas Widyadarmas Bandung	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Bagian Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
1008	Siti Mulyani	D3	Perpajakan	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Perdegiang
1009	Siti Muryah	S1	Matematika	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	Bagian Umum
1010	Siti Mayumi Awalyah	S1	Administrasi Publik	Universitas Hasanudin (UNHAS), Makassar	Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	Bagian Umum
1011	Siti Nur Azizah	S1	Ilmu Komunikasi	Universitas Nasional Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengalangan
1012	Siti Nur Azizah	S1	Akuntansi	Universitas Al-Faliriyah	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
1013	Siti Nuradiah	S1	Akuntansi	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta IV
1014	Siti Nuraida	S1	Akuntansi	Institut Manajemen Wiyala Indonesia	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi
1015	Siti Zahra Anella	D3	Pertanian dan Keuangan	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum	Badan Penyelenggaraan Pembelajaran
1016	Siti Zuzmah	S1	Pendidikan Tala Niaga	Universitas Negeri Malang (UM), Malang	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
1017	Siti Rahmawati	S1	Akuntansi	Universitas Negeri Makassar	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	Bagian Penyeluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
1018	Solihin	S1	Akuntansi	Universitas Jember, Jember	Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
1019	Soreya Nur Azizah	D4	Administrasi Negara	Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Surabaya	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya I
1020	Spica Tri Maharani	S1	Akuntansi	Universitas Gunadarma, Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa













Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang











KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 TAHUN AKADEMIK 2023-2024
 KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI













Pembimbing 1 : Dhea Mellyana
 Pembimbing 2 : Mulyanah, SE., M.Si.
 Nama Mahasiswa : Siti Marliyani
 NIM : 5503210015















NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	25/12/2023	Hari Libur Nasional (Natal)		
2	26/12/2023	Cuti Bersama (Natal)		
3	27/12/2023	Pertama masuk magang menghadap Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) kemudian pengenalan lingkungan kerja dan pegawai, penempatan pertama magang di SUKI membantu mendata berkas surat Kembali Pos (Kempos) dari berbagai Seksi mengelompokkan berkas Kempos sesuai Seksi kemudian mengarsipkannya.		
4	28/12/2023	Melanjutkan mendata berkas surat Kembali Pos (Kempos) dari berbagai Seksi dan mengarsipkannya.		
5	29/12/2023	Merekap berkas administrasi SPT dari memotong bukti penerimaan berkas, menggabungkannya dengan formulir SPT 1770 SS Wajib Pajak setelah itu mengarsipkannya kemudian diberikan ke Seksi Pelayanan.		















NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
6	01/01/2024	Libur Nasional (Tahun Baru)		
7	02/01/2024	Merekap kembali berkas administrasi SPT dari memotong bukti penerimaan berkas, menggabungkannya dengan formulir SPT 1770 SS Wajib Pajak setelah itu mengarsipkannya kemudian diberikan ke Seksi Pelayanan dan mengarsipkannya.		
8	03/01/2024	Melanjutkan merekap berkas administrasi SPT dari memotong bukti penerimaan berkas, menggabungkannya dengan formulir SPT 1770 SS Wajib Pajak setelah itu mengarsipkannya kemudian diberikan ke Seksi Pelayanan. Mendata berkas surat Kembali Pos (Kempos) dari berbagai Seksi, mengelompokkan berkas Kempos sesuai Seksi kemudian mengarsipkannya.		
9	04/01/2024	Melanjutkan mendata berkas surat Kembali Pos (Kempos) dari berbagai Seksi, mengelompokkan berkas Kempos sesuai Seksi kemudian mengarsipkannya.		
10	05/01/2024	Melanjutkan mendata berkas surat Kembali Pos (Kempos) dari berbagai Seksi mengelompokkan berkas Kempos sesuai Seksi kemudian mengarsipkannya. Mengikuti acara perpisahan pegawai yang akan mutasi.		
11	08/01/2024	Menyampaikan surat-surat dari Sekretariat ke Seksi Pelayanan,		







NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
		Pengawasan dan Penjaminan Kualitas Data.		
12	09/01/2024	Menyampaikan surat-surat dari Sekretariat ke Seksi-Seksi terkait dan merekap berkas administrasi SPT dari memotong bukti penerimaan berkas, menggabungkannya dengan formulir SPT 1770 SS Wajib Pajak setelah itu mengarsipkannya.		
13	10/01/2024	Menyampaikan surat-surat dari Sekretariat ke Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan. Izin setengah hari untuk mengurus surat keterangan masih kuliah.		
14	11/01/2024	Menyampaikan surat-surat dari Sekretariat ke Seksi Pelayanan, Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Pengawasan.		
15	12/01/2024	Menyampaikan surat-surat dari Sekretariat ke Seksi Pelayanan.		
16	15/01/2024	Menyampaikan berkas berita acara, berkas izin cuti dan keterangan telat absen kehadiran dari Sekretariat ke Seksi-seksi terkait.		
17	16/01/2024	Pindah tempat Seksi dari SUKI ke Seksi Pengawasan I kemudian berkenalan dengan pegawai yang ada di Seksi Seksi Pengawasan I. Membantu proses pengiriman surat himbauan pembuatan Bukpot PPh 21 dari mencetak, melipat surat, dan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah dicetak dengan disertakan		

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
		alamat tujuan dan nomor surat dari Seksi Pengawasan I.		
18	17/01/2024	Melanjutkan proses pengiriman surat himbauan pembuatan Bukpot PPh 21 dari mencetak, melipat surat, dan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah dicetak dengan disertakan alamat tujuan dan nomor surat dari Seksi Pengawasan I.		
19	18/01/2024	Melanjutkan proses pengiriman surat himbauan pembuatan Bukpot PPh 21 dengan menstempel amplop yang sudah diisi dengan surat tersebut di Seksi Pengawasan I.		
20	19/01/2024	Melanjutkan proses pengiriman surat himbauan pembuatan Bukpot PPh 21 dari mencetak, melipat surat, memasukkannya ke dalam amplop yang sudah dicetak dengan disertakan alamat tujuan dan nomor surat dan menstempel amplop tersebut dari Seksi Pengawasan I.		
21	22/01/2024	Menyampaikan surat yang dikeluarkan oleh Pengawasan I ke Sekretariat dan mencatat surat tersebut ke buku arsip surat keluar di Seksi Pengawasan I. Membantu mensortir berkas-berkas yang sudah tidak diperlukan di Seksi Pengawasan I.		
22	23/01/2024	Menyampaikan surat yang dikeluarkan oleh Pengawasan I ke Sekretariat dan mencatat		

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
		surat tersebut ke buku arsip surat keluar di Seksi Pengawasan I.		
23	24/01/2024	Menyampaikan surat yang dikeluarkan oleh Pengawasan I ke Sekretariat kemudian mencatat surat tersebut ke buku arsip surat keluar di Seksi Pengawasan I dan izin setengah hari.		
24	25/01/2024	Menyampaikan surat yang dikeluarkan oleh Pengawasan I ke Sekretariat dan mencatat surat tersebut ke buku arsip surat keluar di Seksi Pengawasan I.		
25	26/01/2024	Mengarsip berkas yang telah disalin di Pengawasan I		
26	29/01/2024	Pindah tempat Seksi dari Seksi Pengawasan I ke Seksi Pelayanan kemudian berkenalan dengan pegawai yang ada di Seksi Pelayanan. Pengarahan tugas selama di Seksi Pelayanan untuk membantu pelaporan SPT Orang Pribadi dan Pemadanan NIK menjadi NPWP.		
27	30/01/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pemadanan NIK menjadi NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
28	31/01/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pemadanan NIK menjadi NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
29	01/02/2024	Membantu mempersiapkan pembukaan kegiatan Renjani, kemudian mengarahkan peserta Renjani untuk melakukan registrasi dahulu sebelum masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan. Setelah itu membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filing serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
30	02/02/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filing serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
31	05/02/2024	Izin untuk bimbingan akademik		
32	06/02/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filing serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
33	07/02/2024	Membantu melakukan permohonan aktivasi EFIN bagi Wajib Pajak yang belum aktivasi atau lupa EFIN di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
34	08/02/2024	Hari Libur Nasional (Isra Mi'raj)		
35	09/02/2024	Hari Libur Nasional (Cuti Bersama Tahun Imlek)		

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
36	12/02/2024	Membantu permohonan aktivasi EFIN bagi Wajib Pajak yang belum aktivasi atau lupa EFIN dan mengasistansi Pelaporan SPT Orang Pribadi dengan e-Filling di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).		
37	13/02/2024	Membantu melakukan asistansi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
38	14/02/2024	Hari Libur Nasional (Pemilihan Umum)		
39	15/02/2024	Membantu melakukan asistansi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
40	16/02/2024	Membantu melakukan asistansi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
41	19/02/2024	Membantu melakukan asistansi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
42	20/02/2024	Membantu melakukan asistansi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling		

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
		serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
43	21/02/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
44	22/02/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		
45	23/02/2024	Membantu melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Filling serta membantu mengarahkan Wajib Pajak untuk pepadanan NIK menjadi NPWP bersama Relawan Pajak.		

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

20/06/24, 14.41

Cetak Daftar Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : SITI MARLIYANI
 NIM : 5503210015
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 1 : Mulyanah, S.E., M.Si

Judul Tugas Akhir:

Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP Pratama Pandeglang

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	02/04/2024	(1) Pengajuan Judul (2) Revisi BAB I Rumusan Masalah	
2	13/05/2024	(1) Revisi Judul (2) Revisi BAB I (3) Revisi BAB II	
3	28/05/2024	(1) Revisi BAB I Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
4	14/06/2024	(1) Acc Judul (2) Revisi BAB I Rumusan Masalah (3) Revisi BAB II (4) Revisi BAB III	
5	19/06/2024	(1) Revisi BAB I Rumusan Masalah (2) Revisi BAB IV	
6	29/06/2024	(1) Revisi BAB IV (2) Revisi BAB V	
7	26/06/2024	Acc Sidang TA	

Serang, 20 Juni 2024
 Mahasiswa,

SITI MARLIYANI
 NIM. 5503210015









Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,

INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
 NIP. 198902202022032005

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : SITI MARLIYANI
 NIM : 5503210015
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : REFI PRATIWI, SE., M.Ak

Judul Tugas Akhir:
 Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Di KPP Pratama Pandeglang

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	15 / 03 / 2024	(1) Diskusi Pengambilan Judul	
2	02 / 05 / 2024	(1) Pengajuan Judul (2) Revisi BAB I Latar Belakang	
3	08 / 05 / 2024	(1) Revisi Judul (2) Revisi BAB I Rumusan Masalah	
4	20 / 05 / 2024	(1) Revisi BAB I (2) Revisi BAB II	
5	29 / 05 / 2024	(1) Revisi Judul (2) Revisi BAB I Rumusan Masalah	
6	12 / 06 / 2024	(1) Revisi Judul (2) Revisi BAB I Rumusan Masalah (3) Revisi BAB III	
7	25 / 06 / 2024	(1) Revisi BAB III (2) Revisi BAB IV (3) Revisi Abstrak	
8	26 / 06 / 2024	Acc Sidang TA	

Serang, 20 Juni 2024
 Mahasiswa,


 SITI MARLIYANI
 NIM. 5503210015

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
 NIP. 198902202022032005

Lampiran 5 Form Penilaian Magang Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
 Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
 Website : www.feb.untirta.ac.id

FORM PENILAIAN MAGANG INDUSTRI
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NAMA MAHASISWA : SITI MARLIYANI
 NIM : 5503210015
 INSTANSI TEMPAT MAGANG : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG
 PERIODE : 25 Desember 20023 s.d. 23 Februari 2024
 PEMBIMBING LAPANGAN : DHEA MELLYANA

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kehadiran	98	A
2	Disiplin dalam Kerja	98	A
3	Sikap / Etika	99	A
4	Kemampuan Berkomunikasi	98	A
5	Kemampuan dalam Memahami dan Menyelesaikan Tugas	99	A
6	Team Work	99	A
7	Prakarsa/Ide/Gagasan	99	A
TOTAL NILAI		98,57	A
NILAI AKHIR			A


*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

Pandeglang, 7 Maret 2024
 Penilai

 (Dhea Mellyana)

Keterangan Nilai :
 ≤55 = D (Tidak Lulus)
 55.00 – 59.99 = C
 60.00 – 64.99 = C+
 65.00 – 69.99 = B-
 70.00 – 74.99 = B
 75.00 – 79.99 = B+
 80.00 – 84.99 = A-
 85 – 100 = A

Lampiran 6 Sertifikat Magang Industri




**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT MAGANG

Nomor SKT-1/SJ.51/2023
Menerangkan bahwa

SITI MARLIYANI
D3 Perpajakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten

Telah selesai melaksanakan magang di
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Direktorat Jenderal Pajak mulai
tanggal 25-12-2023 s.d. 23-02-2024.



Ditandatangani secara elektronik
Kepala Bagian
Perencanaan dan Pengadaan SDM
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN.

KEMENKEU SATU

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 8 Form Wawancara

Nama : M. Fikry

Jabatan: Asisten Penyuluh Pajak Mahir

Bagain : Seksi Pelayanan

- Penulis : Apa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak di KPP Pratama Pandeglang mengalami kelebihan pembayaran pajak?
- Narasumber : Ketika laporan diperhitungan yang terutang berapa dibayar berapa. Ketika membayar lebih dari yang terutang, maka akan mengalami lebih bayar. Bisa terjadi karena transaksi, kalau PPN beli barang (dianggap membayar pajak), ketika dijual dengan harga di bawah harag beli sebelumnya, WP juga memungut pajak sendiri. Pada saat itu akan terjadi lebih bayar karena WP membayar Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Sedangkan untuk PPh karena kredit pajak, ketika transaksi dengan pihak-pihak pemotong atau pemungut pajak, sudah dipotong pungut pajak. Ketika WP memperhitungkan ulang, ternyata seharusnya pajak yang meraka bayar itu tidak sebesar yang sudah dipotong, sehingga terjadi lebih bayar.
- Penulis : Kriteria Wajib Pajak apa saja yang mengajukan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Pandeglang?
- Narasumber : Secara umum pengembalian pendahuluan dapat dilakukan kepada yang 17C Wajib Pajak Kriteria Tertentu/WP Patuh syaratnya banyak dan banyak yang tidak memenuhi karena harus ada SK WP Patuh, ada yang Persyaratan Tertentu/17D, ini cuma memenuhi syarat tertentu saja, jadi yang kecil-kecil nominal lebih bayarnya, untuk batas maksimal nominal lebih bayarnya ditentukan dalam rangka mempercepat proses perekonomian agar cepat uangnya balik, jadi boleh yang termasuk Persyaratan Tertentu untuk mengajukan pengembalian pendahuluan. Lalu ada yang Pasal 9 4C yang resiko rendah itu sama membutuhkan SK, jadi WP PPN yang dia ditetapkan PKP Resiko Rendah itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan kalau tidak ada, tidak bisa
- Penulis : Dari ketiga kriteria yang disebutkan tadi, Wajib Pajak apa yang banyak mengajukan pengembalian pendahuluan?
- Narasumber : Yang paling banyak mengajukan pengembalian pendahuluan ini yang 17D ini, karena yang paling mudah ibaratnya, karena yang

lainnya ada syarat-syaratnya SK segala macam. Yang termasuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu ini ada WP OP, WP Badan dan WP Badan PPN

Penulis : Untuk prosesnya ini pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang bagaimana, alur dari awal WP mengajukan sampe diterima dananya?

Narasumber : Oke jadi alurnya semuanya sama, Wajib Pajak lapor SPT dulu, e-SPT nya nanti ada status e-SPT nya lebih bayar atau kurang bayar. Kalau Dia lebih bayar nah beraarti mulai itu datanya masuk ke sistem kita bahwa da SPT lebih bayar nah kita lakukan penelitian. Jadi lebih bayar itu ada dua jalurnya, jalur pertama itu pengembalian pendahuluan yang melalui penelitian atau yang restitusi biasa melalui pemeriksaan. Bedanya di mana, di durasi waktunya kalau restitusi biasa 12 bulan, pengembalian pendahuluan cuma 1 bulan yang tadi kan ada 3 OP, Badan, sama Badan PPN itu yang pengembalian pendahuluan. Setelah masuk SPT LB nya itu dicek oleh tim peneliti pengembalian pendahuluan di KPP, setelah memenuhi diterbitkanlah SKPPKP. Setelah terbit SKPPKP ada jangka waktu itu maksimal 30 hari itu diterbitkan SKPKPP, setelah itu kita bawa ke KPPN. Jika masih ada sisa dananya kita kembalikan ke WP.

Penulis : Seksi apa saja yang menangani pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Pandeglang?

Narasumber : Kalau di sini Pelayanan untuk pengembalian pendahuluan. Jadi penelitian di pelayanan, yang bikin SKPPKP dan SKPKPP dari Pelayanan.

Penulis : Bagaimana proses penelitian yang dilakukan KPP Pratama Pandeglang, apa yang diteliti?

Narasumber : Yang diteliti ya berhak atau tidak, kan ada syarat-syaratnya di PMK 39 ini, kalau 17D itu memenuhi syarat yang tadi kan, untuk PPN maksimal 5 miliar, untuk Badan 1 miliar, untuk Orang Pribadi 100 juta. Kalau WP memenuhi syarat-syarat itu, kita bisa proses pengembalian pendahuluannya.

Penulis : Dari proses penelitian itu, berkas atau data yang diteliti itu seperti bukti pemotongan dan pajak masukan itu. Apakah ada ketika diteliti data itu tidak sesuai?

Narasumber : Ada, Wajib Pajak PPN nih melampirkan 10 pajak masukan, jadi Dia beli barang 10 kali dan dapat faktur 10 kali, nah pas kita dicek ternyata dari 10 faktur itu ada 2 yang datanya tidak ada di

sistem. Kalau datanya tidak ada di sistem itu artinya si Penjualnya itu belum lapor SPT Masa, jadi harus dikoreksi karena kita tidak bisa memvalidasi data tersebut benar tidak faktur ini ada karena penjualnya belum lapor. Data yang dikoreksi dapat diajukan kembali dengan WP pemohon mengonfirmasi ke WP Penjual untuk melaporkan SPT.

Penulis : Apakah ada WP persyaratan tertentu yang sudah mengajukan pengembalian pendahuluan kemudian ditolak atau tidak diberikan pengembaliannya pada saat proses penelitiannya Atau penolakan tersebut ditentukan diawal WP mengajukan?

Narasumber : Ada, bisa dilakukan koreksi ketika penelitian, jadi bisa ditolak atau diterima sebagian. Keputusan tolak/terima dilakukan setelah berkas SPT LB masuk dan pada proses penelitian.

Penulis : Seperti apa keadaan WP ditolak dan diterima sebagian?

Narasumber : Ditolak itu terminologi untuk yang dikoreksi semua sehingga nilainya jadi tidak lebih bayar, sedangkan diterima sebagian untuk yang diterima sebagian, misal wajib pajak menyampaikan SPT LB akibat ada 2 bukti potong, setelah diteliti ternyata hanya 1 bukti potong yang memenuhi ketentuan, sehingga yang 1 lagi harus dikoreksi, ini disebut proses yang diterima sebagian.

Penulis : Tidak memenuhi kriteria tersebut, apakah WP belum tahu sepenuhnya mengenai kriterianya sehingga ada yang tidak sesuai atau bagaimana?

Narasumber : Betul, saat dilakukan penelitian ada yang tidak sesuai

Penulis : Dari banyaknya permohonan pengembalian pendahuluan, bagaimana KPP Pandeglang memproses permohonan tersebut, apakah siapa yang duluan mengajukan atau ada hal lain sehingga WP tersebut didahulukan?

Narasumber : Pengajuan pengembalian pendahuluan diproses sesuai urutan masuk tanggal SPT nya.

Penulis : Apakah proses pengembalian pendahuluan ini diproses menunggu beres satu pengajuan terlebih dahulu atau bagaimana?

Narasumber : Tidak menunggu beres satu pengajuan terlebih dahulu, dikerjakan secara simultan dalam periode waktu sesuai aturan.

Penulis : Pada proses pengembalian pendahuluan ini apakah ada kendala yang dihadapi, baik kendala dari internal KPP Pratama Pandeglang atau eksternal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan?

Narasumber : Kalau untuk pengajuan SPT Masa PPN Badan nyaris tidak ada kendala karena kebanyakan WP-nya aktif. Yang berkendala itu kebanyakan di WP OP PPh karena banyak itu mereka lebih bayarnya karena salah isi, harusnya tidak lebih bayar. Ketika kita menghubungi untuk melakukan pembetulan, WP nya sering kali tidak bisa dihubungi, sehingga terbitlah SKPPKP dan SKPKPP tapi uangnya tidak diterbitkan SPMKP karena WP tidak melengkapi nomor rekening dan kita tidak bisa menghubungi Dia. Jadi ngegatung saja, menunggu WP nya bisa dihubungi.

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BIODATA MAHASISWA

Nama Lengkap : Siti Marliyani
Tempat/Tanggal Lahir : Serang/25 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 083119944312
Alamat Email : sitimarliyani25@gmail.com
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Cikande-Kopo, Sebe Kramat
RT.018/RW.003, Garut, Kopo, Kab. Serang
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Administrasi Pajak
Angkatan : 2021



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Garut 1
Sekolah Menengah Pertama : SMP PGRI Kopo
Sekolah Menengah Akhir : SMA Bina Putera Kopo

Pendidikan Khusus/Pelatihan

1. Brevet Terpadu A & B Tax Center UNTIRTA

Riwayat Organisasi

1. Anggota Departemen Kerohanian dan Sosial HMJ Akuntansi Untirta 2022